



PUTUSAN

Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Penggugat, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 6 Maret 2012 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 097/39/III/2010, tanggal 29 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang Tua Penggugat Kabupaten Mandailing Natal, selama 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 1. Tergugat terlalu egois;
 2. Tergugat lebih mendengar perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat;
5. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat mana Penggugat bekerja sebagai Sekdes Desa di Kabupaten Mandailing Natal, di haruskan bertempat tinggal di desa tersebut, maka Tergugat tidak mau tinggal Desa tersebut;



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus-menerus, pada bulan Agustus 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, dan pada bulan Nopember 2011 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat.



3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 19 Maret 2012 dan April 2012, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah melapor kepada atasan untuk memperoleh surat izin dari atasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat (suami), agar proses persidangan dapat dilanjutkan akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan surat izin atasan tersebut kepada majelis, maka selanjutnya atas hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan dengan membuat surat pernyataan siap menerima resiko sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa bagi setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan, maka atas permohonan tersebut majelis hakim melanjutkan persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, demikian pula upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar tanggapannya atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 097/39/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Nama, umur 39, tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Hal. 5 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman sepekerjaan di kantor di Desa;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak setengah tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat tinggal di desa, karena Penggugat bertugas sebagai Sekdes tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- bahwa akibat dari sikap Tergugat yang tidak mau tinggal diajak oleh Penggugat di desa, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- bahwa selain penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut di atas, Tergugat juga lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang enam bulan lamanya tanpa saling mengunjungi, kemudian Tergugat tidak membelanjai lahir dan bathin kepada Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memdamaiakan, baik sebelum pisah maupun sesudah pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi mengatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

saksi II : Nama....., umur 33, tahun, agama Islam, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, tetapi sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat tinggal di desa, karena Penggugat bertugas sebagai Sekdes, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;

Hal. 7 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa akibat sikap Tergugat yang tidak mau tinggal diajak oleh Penggugat di desa, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- bahwa selain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat juga lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan yang dipertengkarkan adalah masalah tempat tinggal bersama, Penggugat menginginkan Tergugat tinggal di desa karena Penggugat bekerja sebagai Sekdes di tempat tersebut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang enam bulan lamanya tanpa ada saling mengunjungi, dan Tergugat tidak ada memberi belanja lahir dan bathin kepada Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memdamaikan, baik sebelum pisah maupun sesudah pisah;
- bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi mengatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku PNS harus melengkapi administrasi berkas perkara dengan surat izin melakukan perceraian dari atasan, namun oleh karena Penggugat tidak mendapatkan surat izin atasan maka ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 10/1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45/1990, tidak terpenuhi, namun oleh karena Penggugat bersedia membuat surat pernyataan dengan sikap akan

Hal. 9 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



menerima semua akibat dari isi surat pernyataan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan:

1. Tergugat terlalu egois;
2. Tergugat lebih mementingkan orang tua daripada Penggugat sendiri;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah serta tidak saling mengunjungi



lagi, dan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Hal. 11 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Pebruari 2010 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah teman sepekerjaan Penggugat dan saksi kedua adalah sebagai sepupu Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun salah satu saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan

Hal. 13 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat terlalu egois dan Tergugat lebih mementingkan orang tua daripada Penggugat sebagai isteri, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 yang lalu hingga sekarang, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, kemudian selama berpisah itu tidak ada upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois dan lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat, Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di Desa, sebab Penggugat bertugas di desa tersebut sebagai Sekdes Desa;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi sebagai pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Hal. 15 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat, Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di Desa, sebab Penggugat bertugas di desa tersebut sebagai Sekdes Desa, walaupun salah satu saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, dan dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Agustus 2011 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, dan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian, maka dengan demikian yang menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;



Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: "*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka (Hakim) berwenang (menjatuhkan talaknya suami);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3

Hal. 17 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.496.000,- (empat ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Natal, Ruang Sidang Keliling
Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012
Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah. oleh kami
Drs. BURIANTONI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag dan
MUHAMAD SYARIF, SHI masing masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu
oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

HASANUDDIN, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

MUHAMAD SYARIF, SHI

Ketua Majelis

ttd

Drs. BURIANTONI, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

ZULPAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 19 dari 20 halaman
Put. Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	405.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	496.000,-

Panyabungan, 26 April 2012

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)